
REFORMASI PENDIDIKAN ISLAM: UPAYA MEMBANGUN KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MODERN DI INDONESIA**Oleh****Iroh Suhiroh¹, Wawan Wahyudin², Ade Fakh Kurniawan³****^{1,2,3}Institut Agama Islam Banten Serang, Universitas Islam Negeri Banten****Email: ¹suhiroh59@gmail.com, ²wawan.wahyudin@uinbanten.ac.id,****³ade.fakh@uinbanten.ac.id****Abstrak**

This article will explain about Islamic education reform in an effort to build the concept of modern Islamic education in Indonesia. Islamic education reform itself aims to make Islamic education run effectively and efficiently, dynamically, able to respond to technological developments and advances.

Various Indonesian government policies in the form of laws and government regulations indicate their support and desire to empower the people through the provision of superior education in order to achieve national education goals. This is evidenced by the stipulation of standards for content, process, competency of graduates, educators and education staff, facilities and infrastructure, financing management and assessment system. Education is expected to be able to overcome the moral and personal problems of the nation's children.

Islamic education in Indonesia is considered still trapped in a disputed issue, the transformation of knowledge and religious values is still low, so that sometimes they forget the reality of work needs.

Keywords: Concept. Reform. Islamic Education

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan semakin penting dirasakan keberadaannya, masalah pendidikan adalah masalah yang kompleks di negeri ini, pendidikan mencakup semua lapisan kehidupan manusia, pendidikan menjadi perhatian yang serius dan selalu berkesinambungan dalam setiap masa, dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, bahkan maju mundurnya suatu negara akan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberlakukan dalam negara tersebut.

Pendidikan Islam modern selain di bawah naungan agama juga berada di bawah aturan negara dimana pendidikan Islam itu diberlakukan. Artinya pendidikan Islam juga memiliki ketrkaitan dengan aturan hukum dan harus dipatuhi untuk dilaksanakan oleh warga negara nsebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan negara tersebut.

Persoalan-persoalan klasik pendidikan Islam harus segera diatasi, berbagai persoalan konsep normatif yang berhubungan dengan cita-cita ideal pendidikan segera ditemukan jalan keluarnya. Hal ini karena menurut Iqbal sebagaimana dikutip Idris (2016:41) bahwa tiga hal yang menyebabkan satgnan atau bahkan kemunduran pendidikan Islam adalah mistisme, ketiadaan semangat induktif, adanya idealisme pada capaian-capaian pendidikan masa lampau, absolutisme atau panatisme pada mazhab tertentu menjadi penyebab hilangnya keperibadian dan tentunya akan menyebabkan pendidikan islam akan kehilangan jati diri dan sulit untuk mengikuti perkmbangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk itulah artikel ini akan membahas definisi konseptual reformasi pendidikan Islam, Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan dunia dan pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional Indonesia.

LANDASAN TEORI

Konseptual adalah suatu penggambaran secara utuh menyeluruh tentang suatu teori yang akan dibangun, yang memuat definisi dan pengertian, maksud dan tujuan, indikator dan prinsip-prinsip serta konstitutif. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat (2009, 27) yang menyatakan bahwa konseptual merupakan penggambaran secara umum dan menyeluruh yang mengisyaratkan maksud dan tujuan. Konsep tersebut bersifat konstruktif, konstitutif, formal dan mempunyai pengertian yang abstrak

Sementara reformasi bermakna perubahan total dan menyeluruh, sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa reformasi adalah perubahan, renovasi, pembentukan baru, pembaharuan dan perubahan bentuk dan sistem. Partanto & Dahlan: 2004, 660). Konsep reformasi dimaknai pembaharuan atau perubahan secara pelan-pelan tanpa merubah nilai-nilai terdahulu yang masih dianggap baik

Dengan demikian reformasi dapat dimaknai sebagai perbaikan, pembetulan, penyempurnaan dengan membuat yang salah menjadi benar, yang kurang menjadi sempurna. Prinsip reformasi berarti mempertahankan sesuatu yang baik dan merubah atau mengganti sesuatu yang tidak baik dan tidak sesuai lagi dengan perubahan dan kemajuan zaman. reformasi akan berimplikasi pada kesempurnaan sistem dan kemajuan institusional.

Melakukan sebuah reformasi tidaklah mudah, untuk itu diperlukan berbagai usaha dengan memenuhi berbagai prasyarat, Berbagai prasyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan reformasi menurut Imawan (2010: 265) adalah sebagai berikut

1. Penegakan hukum yang adil (*law enforcement*), karena selain menjamin hak sebagai warga negara juga ikut dalam menentukan corak dan warna kehidupan sosial dan politi, memastikan bahwa setiap

warga negara harus mematuhi segala peraturan yang berlaku, mematuhi dan memenuhi setiap hak warga negara.

2. Kejelasan pola pikir dan pola tindak (*predicctability*) agen reformasi agar tidak kehilangan arah, sehingga warga negara dapat berinisiatif, mengambil langkah-langkah pembaharuan tanpa terlepas dari keseluruhan konteks gerakan dan arah reformasi.
3. Keterbukaan reformasi (*transparency*). Keterbukaan mekanisme politik, sehingga warga negara paham terhadap masalah yang dihadapi, alternatif untuk mengantisipasi segala alasan yang timbul dalam reformasi.
4. Kepercayaan warga negara (*accountability*). Para tokoh reformasi benar-benar mengambil keputusan dan inisiatif sejalan dengan arah dan tujuan yang dikehendaki bersama-sama.
5. *Rationality*, keharusan bagi seluruh komponen reformis untuk lebih mengutamakan akal sehat daripada perasaan dalam bentuk apapun.

Dari lima hal tersebut harus terpenuhi dalam melakukan reformasi pendidikan, karena jika semua atau salah satu unsur di atas tidak ada, maka reformasi pendidikan akan berjalan stagnan dan berjalan di tempat.

Reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar yaitu terprogram dan sistemik. Reformasi pendidikan yang terprogram menunjuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Yang termasuk kedalam reformasi terprogram ini adalah inovasi. Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, metode baru atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam proses pendidikan agar terjadi perubahan secara kontras dari sebelumnya dengan maksud-maksud tertentu yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas maka, menurut penulis konsep reformasi pendidikan Islam adalah berupa pembaharuan yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan dengan asumsi masa depan, namun tetap menekankan pada bentuk dan tujuan asal pendidikan. Reformasi dilakukan dengan meningkatkan perbuatan-perbuatan baik dalam pendidikan dan berusaha meminimalis bahkan menghapus segala bentuk penyimpangan. Memperkenalkan prosedur dan sistem baru dalam dunia pendidikan. Intinya reformasi pendidikan adalah merombak secara menyeluruh tentang sistem dan paradigma pendidikan islam yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan demikian penelitian ini adakan menggali dan mengkaji data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur (pustaka) tentang Reformasi Pendidikan Islam: Upaya membangun konsep Pendidikan Islam Modern di Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) yang meliputi : Data reduction (reduksi data), Data Display (penyajian daya), Conclusion drawing/verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep Reformasi Pendidikan

Hakikat pendidikan Islam sebenarnya mengandung beberapa konsep, dimana konsep dasar pendidikan Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Konsep-konsep dasar tersebut dapat dipahami, dianalisis dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara operasional konsep dapat dipahami, dianalisis dan dikembangkan dari proses budaya, pengembangan ajaran agama. Sedangkan secara teori reformasi pendidikan

dapat dipahami sebagai konsep yang dapat dipahami, dianalisis dan dikembangkan dari proses pembinaan dan pembiasaan pribadi setiap individu muslim.

Secara konseptual pendidikan Islam dapat dipahami dari berbagai aspek. Hal inilah yang diungkapkan muhaimin (2002:30) yang mengungkapkan bahwa pendidikan Islam dapat dipahami dalam beberapa pengertian berikut:

1. Pendidikan Islam harus dipahami dan dikembangkan dari nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah
2. Pendidikan Islam dapat dipahami sebagai upaya menginternalisasi nilai-nilai islam agam menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang.
3. Proses dan perkembangan pendidikan Islam harus merupakan bagian dari perjalanan sejarah pendidikan Islam itu sendiri.

Memahami tentang pendidikan Islam di Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan bagaimana kita memahami pendidikan secara umum di Indonesia. Perbedaan terletak pada dominan materi pembelajaran dalam sebuah lembaga tersebut. Menurut Arifin pendidikan Islam dititik beratkan pada internalisasi nilai-nilai Iman, Islam dan Ihsan dalam pribadi seorang muslim yang berilmu dan berwawasan luas. (Muzayyin Arifin, 2003, 6). Pendidikan Islam di Indonesia adalah bagian dari pendidikan Nasional Indonesia. bahkan merupakan sub-sistem pendidikan Nasional Indonesia. Ini artinya dari pengelolaan, penjaminan mutu, kurikulum, ketenagaan (pendidika, tenaga pendidik), sarana dan prasana merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia, dan terapliasi denga undang-undang pendidikan yang berlaku di negaran Indonesia.

Pengintegrasian pendidikan Islam sebagai bagian terpenting dari pendidikan Nasional sebagaimana dijelaskan di atas harus melakukan penyesuaian, pembenahan dalam istilah reformasi pendidikan Islam, hal ini agar pendidikan Islam di Indonesia tidak

ketinggalan zaman, statis tanpa kemajuan. Maka reformasi harus dilakukan mulai dari tatanan konseptual secara teori maupun pembenahan dalam tatanan operasional secara praktis.

Pada dasarnya pendidikan Islam dalam berbagai tingkatannya, mempunyai kedudukan yang penting dalam system pendidikan nasional. Kedudukan ini semakin mantap setelah disyahkan dan diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Maka dengan adanya undang-undang tersebut, posisi pendidikan Islam sebagai sub-sistem pendidikan nasional semakin mantap, baik pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan. (Azyumardi, 2009: 57).

Secara konseptual Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut memberikan arah baru dalam mengembangkan dan memberdayakan pendidikan Islam. Hal demikian dapat diamati dan dianalisis secara substansi dari undang-undang yang berlaku tersebut, agar pendidikan Islam benar-benar menekankan pada nilai-nilai Iman, Islam dan Ihsan sebagaimana yang diungkapkan Arifin tersebut di atas dan untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini seperti yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Sisdikna tentang fungsi dan tujuan pendidikan Nasional, yang menekankan pada “dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia” dan pada pasal 12 ayat 1.a. tentang Hak kepada peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama yang harus diajar oleh guru agama yang seagama, bertujuan untuk melindungi akidah dan tauhid sebagaimana dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai agama yang dianut.

Memperhatikan berbagai kebijakan dalam pendidikan Islam maka secara tereksplisit reformasi pendidikan menjadi peluang besar dalam pengembangan

pendidikan islam di Indonesia. bentuk berbagai perubahan secara sadar dan sistematis merupakan bentuk adaptasi pendidikan dalam mengikuti perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep-konsep pendidikan yang dijalankan dalam Islam adalah bersumber dan berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan panduan hidup seorang muslim.

B. Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan adalah sektor penting dalam memajukan sebuah negara, pendidikan begitu penting dalam menjamin keberlangsungan hidup sebagai warga negara. Melalui pendidikan, peningkatan kualitas SDM anak bangsa dapat ditingkatkan dan penentu keberhasilan pembangunan bangsa dan negara. Menurut pendapat Bastian, (2002: 24) Hal ini diakui bahwa “keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam memperbaiki dan memperbaharui sektor pendidikan”. Ini artinya keberhasilan tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan bangsa dan memperkuat posisi negara dalam menghadapi berbagai persoalan pendidikan yang ditimbulkan oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Untuk itulah secara yurisi formal bangsa dan negara melalui pemerintah sebagai lembaga eksekutif mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan keimanan dan ketakwaan akan lebih efektif, jika dioptimalkan melalui sistem pendidikan Islam, baik melalui jalur kelembagaan pendidikan Islam maupun melalui proses pembelajaran di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sebagai sub sistem pendidikan nasional. Sebab pendidikan Islam memiliki transmisi spiritual yang lebih nyata dalam proses pembelajarannya. Kejelasannya terletak pada keinginan untuk mengembangkan seluruh aspek dalam diri

peserta didik secara seimbang, baik aspek spiritual, imajinasi, dan keilmiahan, kultural, serta kepribadian. (Hasbullah, 1996: 6). Dengan demikian Tujuan pendidikan Nasional akan terwujud sebab secara praktisi nilai-nilai dasar yang dikembangkan pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Menurut Mulyasa (2002 : 4) penyelenggaraan pendidikan Islam dilakukan harus secara sadar, sistematis dan terarah pada kepentingan yang ,mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara historis perkembangan pendidikan Islam pada masa orde lama lembaga pendidikan Islam berkembang sangat cepat walau sedikit sekali adanya campu tangan pemerintah, masyarakat bergerak sendiri mengembangkan pendidikan Islam melalui berbagai pesantren, majlis ta'lim dan pendidikan non formal lainnya. Sementara pada wal-awal pemerintahan orde baru pendidikan Islam Madrasah tidak mendapatkan payung hukum secara legal formal. Namun pada tahap selanjutnya pengakuan Madrasah mulai diakui pemerintahan Soeharto dengan diterbitkannya Keppres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 yang mengatur Madrasah dikelola dan berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya berada di bawah Departemen Agama RI. Namun kebijakan tersebut mendapat reaksi keras dan masif dari umat Islam, yang kemudian dikeluarkanlah SKB 3 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) pada tanggal 24 Maret 1975. Isi dari SKB 3 Menteri ini adalah mengembalikan status Madrasah di bawah pengelolaan kementerian Agama RI. Posisi ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa Madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Islam, namun dalam implementasinya Madrasah saat itu tetap dianggap sebagai "anak tiri" dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Harapan untuk memperoleh pendidikan yang unggul dan memberdayakan serta merata bagi seluruh rakyat Indonesia mulai terbuka. Hal ini tercermin dalam sejumlah kebijakan strategis yang ditempuh oleh Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu dengan lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, naiknya anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan hingga bergulirnya berbagai bentuk program bantuan pendidikan, baik secara kelembagaan maupun bantuan program untuk pendidik dan tenaga kependidikan maupun bantuan program untuk siswa."

Istilah Pendidikan Agama dan pendidikan Umum dalam pendidikan yang berlaku di Indonesia merupakan istilah yang timbul karena diakibatkan oleh dualisme pemndidikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. namun saat ini pendidikan keagamaan secara yuridi formal telah disebutkan dalam Pasal 11 butir 6 Undang-Undang Sisdiknas "pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pasal 11 ayat 6 inipun diinterpretasikan dalam lembaga pendidikan Madrasah yang secara teoritis dan praktis menerapkan kurikulum pendidikan Nasional. Bahkan dari era reformasi sampai saat ini pendidikan Islam menemui jalan terang karena fungsi dan perannya telah diakui dalam ruang lingkup pendidikan Nasional dan terintegrasi dalam semua unsur pendidikan.

Secara Yuridis formal pendidikan Islam secara legal formal telah dimuat dan disebutkan dalam Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pada Pasal 12 yang menyebutkan bahwa “setiap peserta pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik, setiap peserta didik dalam pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” (Pasal 12 ayat a). Pada bagian penjelasan dijelaskan pula bahwa pendidik atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Undang-Undang SISDIKNAS inilah yang menjadi pijakan hukum dan konstitusional bagi penyelenggara pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik sekolah Negeri maupun sekolah Swasta. Tentang kurikulum telah disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, budaya, pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan keterampilan/kejuruan dan muatan lokal. Bahkan dalam penjelasan Pasal ini disebutkan “Pendidikan Agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum, juga diatur dalam undang-undang baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pengajar, kurikulum dan komponen pendidikan lainnya. Undang-undang tersebut secara eksplisit menyebut peran dan kedudukan pendidikan agama (Islam), baik sebagai proses maupun sebagai lembaga. Namun demikian, peran dan kedudukan yang kuat tersebut sekaligus menjadi tantangan yang memerlukan respon positif dari

para pemikir dan pengelola pendidikan Islam serta masyarakat itu sendiri.

Pemberlakuan dan pengakuan negara secara yuridis formal tentang pendidikan Islam di Indonesia memberi harapan baru dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Namun demikian berbagai kendala baru muncul sebagai akibat dari pemberlakuan undang-undang tersebut. Beberapa tantangan pendidikan Islam di Indonesia menurut Mastuhu (2009: 38) adalah sebagai berikut:

1. Mampukan sistem pendidikan Islam di Indonesia menjadi excellence untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bebas nilai. Dalam arti lain perkembangan Iptek harus tetap bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Mampukan Sistem pendidikan Di Indonesia memnjadi pusat pembaharuan pemikiran Islam yang benar-benar mampu merespon tantangan reformasi dan modernisasi tanpa harus mengabaikan aspek-aspek dogmatis yang wajib diikuti oleh semua pelaku pendidikan Islam.
3. Mampukah para ahli pemikir pendidikan Islam di Indonesia menumbuhkembangkan keberibadoan peserta didik yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu berpikir dan bernalar ilmiah yang tidak mengenal batasan akhir.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan sekaligus mencari solusi terbaik dalam menghidupkan dan mengembangkan serta memberdayakan sistem pendidikan Islam, baik sebagai proses maupun sebagai lembaga diperlukan konsep-konsep baru yang strategis, sehingga pada gilirannya dapat dikembangkan menjadi teori-teori yang teruji dan dapat dioperasionalkan di lapangan. Upaya-upaya mencari paradigma baru pendidikan Islam tersebut harus diusahakan mapu membangun konsep yang mempunyai nilai-nilai strategis, proaktif, dinamis dan antisipatif terhadap berbagai perkembangan

dan kemajuan pada masa yang akan datang. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mastuhu (2009:3) yang menyatakan bahwa selain itu pendidikan Islam harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar yang benar dan diyakini untuk terus dipelihara dan dikembangkan, apalagi dalam kehidupan modern dan dunia global sekarang ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pendidikan islam akan menjalankan peran dan fungsinya sebagai sarana pembudayaan manusia yang berkeperibadian islmi secara efektif dan efisien. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menata ulang pendidikan Islam di Indonesia dan sekaligus sebagai konsekuensi berlakunya undang-undang pendidikan Nasional diantaranya perubahan pada paradigma pendidikan, merumuskan kembali konsep-konsep pendidikan masa depan, mengembang kan visi, misi, konsep dan strategis serta tujuan pendidikan Islam yang sesuai dengan realita zaman saat ini.

C. Relevansi Pendidikan Islam dengan Pendidikan Nasional Indonesia

Pendidikan Nasional dan pendidikan Islam di Indonesia secara filosofis selain tertumpu pada muatan kurikulum , sasaran ideal dan material, strategi dan pendekatan dalam pembelajaran juga mengandalkan kemampuan para SDM pengelola (kepala sekolah/madrasah, pendidik/guru dan tenaga kependidikan sebagai administrator lembaga). Belakangan dunia pendidikan di Indonesia juga mempunyai peran ganda sebagai fungsi akademik dan fungsi bisnis dalam mengembangkan potensi-potensi dalam diri peserta didik.

Dengan demikian selain fungsi dan tujuan pendidikan secara nasional seperti yang termuat dalam undang-undang pendidikan Nasional. Pendidikan Islam juga adalah sebagai usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam memperkuat keimanan dan meningkatkan ketakwaan serta memiliki akhlak mulia, berkeperibadian matang, paham dam mau mengaplikasikan ajaran islam secara kaffah dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional adalah dengan perhatian yang intens pada pendidikan agama. Salah satu peraturan pemerintah yang mengatur pendidikan agama dan pendidikan keagamaan adalah Peraturan pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Yang menyatakan bahwa pada:

Pasal satu angka satu

“Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan”.

Pasal satu Angka dua

“Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Jika melihat dan memperhatikan dua pasal peraturan pemerintah di atas , maka secara eksplisit keberadaannya diatur dalam undang-undang dalam pasal-pasal yang sangat jelas termasuk dalam peraturan pelaksanaannya. Secara implisit pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Indonesia menjadi bagian inti dari kurikulum pendidikan nasional baik dari jenjang pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi.

Dukungan dan kebijakan pemerintah dengan diterbitkannya perundang-undanag tentang pendidikan Islam, maka sudah seharusnya pendidikan Islam di Indonesia harus semakin baik dan semakin maju. Karena pendidikan Islam mendapat payung hukum yaitu Undang-undang sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 12 (ayat a) dan juga pasal 37 (ayat 1). Dengan kata lain pendidikan Islam mendapat pencerahan dimasa yang akan datang hal ini karena secara konseptual undang-undang tersebut memerlukan titik

balik pencerahan, pemberdayaan dan kejayaan pendidikan di Indonesia.

D. Konsep Reformasi Pendidikan Islam Modern di Indonesia

Agama dalam kehidupan bernegara memiliki posisi yang sangat sentral, baik dalam fungsi, peran dan kedudukan sebagai pijakan moral, spritual dan etika. Aturan dan perundang-undangan yang diberlakukan dalam sebuah negara selalu diupayakan agar tidak berseberangan dan bersinggungan dengan moralitas suatu agama.

Maka agar peran dan fungsi pendidikan tidak berseberangan dengan agama maka kebijakan-kebijakan pemerintah dalam satu negara, diarahkanlah pendidikan pada peningkatan mutu dan kualitas pada penyempurnaan sistem pendidikan itu sendiri. Bukan mengganti sistem tapi menyempurnakan sisten yang ada dengan menyesuaikan kebutuhan pendidikan masa depan. Menurut Azyumardi Azra (2009: 89) pada zaman sekarang sudah seharusnya lembaga pendidikan Islam diperbaharui atau direformasi, kurikulum harus diinovasi dengan topik-topik yang lebih beragam, berbobot dan lebih menarik.

Reformasi Pendidikan Islam kedepannya akan lebih maju dan berdaya menghadapi berbagai persaingan era modern, hal ini akan terwujud jika; 1) memiliki misi, visi, orientasi dan strategi yang jelas terarah untuk pendidikan masa depan, 2) memiliki legitimasi sosial kemasyarakatan, intelektual dan moral yang kuat, 3) pendidikan berbasis masyarakat dan cepat merespon tuntutan zaman, 4) pendidikan dikelola dengan mamajemen yang baik oleh orang-orang profesional, terbuka, akuntabel, humanis, memiliki akses, rasional dan memiliki kerjasama dan kemitraan global.

PENUTUP

Kesimpulan

Reformasi Pendidikan Islam adalah perubahan yang dilakukan dalam pendidikan Islam dengan acuan kepentingan pendidikan

pada masa yang akan datang, namun tetap menekankan pada bentuk dan tujuan dari pendidikan dan meminimalisir bahkan menghentikan bentuk-bentuk praktik yang tidak profesional dan merusak citra pendidikan Islam. Memperkenalkan prosedur-prosedur pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya, dengan melakukan perombakan secara menyeluruh dari suatu sistem dan paradigma pendidikan dalam segala bentuk sebagai upaya perbaikan menuju yang lebih baik dalam mutu dan kualitas. Reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan dan peningkatan pendidikan dari segala aspek, dengan karakteristik dasar yaitu terprogram dan sistematis, bersifat inovatif, dinamis dan akuntabel.

Reformasi pendidikan di Indonesia semakin kuat dengan adanya payung hukum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) No. 20 tahun 2003 termaktub dalam pasal 12 (ayat a) dan juga pasal 37 (ayat 1). Dalam pengertian lain bahwa secara konseptual undang-undang pendidikan nasional memerlukan titik balik perubahan dalam upaya pencerahan, pemberdayaan dalam upaya mengembalikan kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan Islam.

Reformasi pendidikan Islam mengandung filosofi dan tujuan yang sama dengan pendidikan Islam, hanya konsep dasar yang dibangun berdasarkan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi namun tetap berlandaskan Al-Qur'an dan al-hadits sebagai sumber utama pendidikan Islam. Reformasi Pendidikan Islam kedepannya akan lebih maju dan berdaya menghadapi berbagai persaingan era modern, hal ini akan terwujud jika; 1) memiliki misi, visi, orientasi dan strategi yang jelas terarah untuk pendidikan masa depan, 2) memiliki legitimasi sosial kemasyarakatan, intelektual dan moral yang kuat, 3) pendidikan berbasis masyarakat dan cepat merespon tuntutan zaman, 4) pendidikan dikelola dengan mamajemen yang baik oleh orang-orang profesional, terbuka, akuntabel, humanis,

memiliki akses, rasional dan memiliki kerjasama dan kemitraan global.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Tafsir. 2001. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [2] Arief, Armai. 2005. *Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRSD Press.
- [3] Aulia Reza Bastian. 2002. *Reformasi Pendidikan: Langkah-langkah Pembaharuan dan Pemberdayaan Pendidikan dalam rangka Desentralisasi Sistem pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama.
- [4] Azra, Azyumardi. 2009. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. IV
- [5] Idris, Muh. *Reformasi pendidikan Islam di Indonesia*, marwah Vol. XII No. 1 Juni Th. 2016.
- [6] Mastuhu. 2009. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet.v.
- [7] Muhaimin. 2002. *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [8] Mulyasa. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- [9] Saerozi, "Bila Negara Mengatur Agama: Konfesionalitas Kebijakan Pendidikan Nasional" dalam *Ulumuna* Vol.VII Edisi 12 No. 2 Juli-Desember 2013.
- [10] Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN